



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Ppg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK: 1406082403800001, Tempat /Tanggal Lahir: Bayolali/24-03-1980, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Petani, Tempat Tinggal Xxxx xxxxx xxxx xx, Kabupaten Rokan Hulu, dengan alamat email: Supriwalet110@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK: 1406084512880003, Tempat/Tanggal Lahir: Pasir Utama/06-12-1988, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Tempat Tinggal Xxxx xxxxx xxxx xx, Kabupaten Rokan Hulu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dengan Nomor **81/Pdt.P/2023/PA.Ppg** tanggal 18 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Halaman 1 dari 24 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Para Pemohon, Tempat/Tanggal Lahir: Pasir Utama/12-02-2006,
Agama: Islam, Pendidikan: SD, Tempat Tinggal: Xxxx xxxxx xxxx
xx, Kabupaten Rokan Hulu;

dengan calon Suaminya;

Calon Anak Para Pemohon, Tempat/Tanggal Lahir: Pasir Intan/04-03-
2003, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: Petani, Tempat
Tinggal: XXXXXX XXXXX XXX, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dengan Surat Nomor: 354/Kua 04.10/8/PW.01/06/2023;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri kedepan dan calon suaminya berstatus Jejak serta telah memiliki penghasilan yang cukup untuk membangun rumah tangga;

6. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suaminya tidak melalui paksaan Pemohon I, Pemohon II dan kedua orang tua calon menantu Pemohon I dan Pemohon II (calon besan);

7. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian segera memeriksa dan

Halaman 2 dari 24 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **(Anak Para Pemohon)** untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama **(Calon Anak Para Pemohon)**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan Anak Pemohon I dan Pemohon II hingga melampaui batas minimal usia perkawinan. Nasihat tersebut berupa narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga berupa potensi kemadharatan atau risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan, meliputi:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Atas nasihat tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadirkan Anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon I dan

Halaman 3 dari 24 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II;

Bahwa setelah Anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, Hakim kemudian memberi nasihat yang berisi narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga potensi risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal perkawinan, nasihat tersebut selengkapny adalah sebagaimana nasihat yang Hakim berikan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang telah dideskripsikan sebelumnya. Atas nasihat Hakim tersebut, Anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahaminya, namun tetap menyetujui dan mendukung permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Para Pemohon** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan ini;
- Bahwa umur Anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang adalah 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II pendidikan terakhir tamat Sekolah Dasar;
- Bahwa, makna perkawinan menurut anak Pemohon I dan Pemohon II adalah ikatan lahir-bathin untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, karena Allah Swt.;
- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jiwa dan raga dan siap melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan sedemikian eratnya;
- Bahwa rencana perkawinan ini atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari siapa pun;

Halaman 4 dari 24 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut syara';

Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon Anak Para Pemohon**, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan ini;
- Bahwa, makna perkawinan menurut Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah ikatan lahir-bathin untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, karena Allah Swt.;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan sedemikian eratnya;
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jiwa dan raga serta siap melangsungkan perkawinan;
- Bahwa rencana perkawinan ini atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan siap menafkahi Istri;
- Bahwa antara Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut syara';

Bahwa **Pemohon I** dan **Pemohon II** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap membimbing rumah tangga Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa alasan Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II harus segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah dekat dan untuk menghindari hal-hal yang dilarang norma-norma agama dan adat setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk yang akan

Halaman 5 dari 24 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang turut tetap bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Orangtua Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **besan** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Orangtua Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II menyetujui rencana perkawinan Anak Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya serta siap membimbing rumah tangga Anak Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya;
- Bahwa alasan Anak Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya harus segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah dekat dan untuk menghindari hal-hal yang dilarang norma-norma agama dan adat setempat;
- Bahwa Orangtua Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk yang akan datang turut tetap bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1406082403800001 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1406084512880003 tertanggal 02 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 6 dari 24 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1406080407100001 tertanggal 19 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Rokan Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon Nomor 1406085202060001 tertanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon Nomor 1406-LT-24102013-0049 tanggal 24 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Rokan Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Anak Para Pemohon Nomor 1406100403030005 tertanggal 28 April 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, yang telah diberi Meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Anak Para Pemohon Nomor 477/TKCP-CP/2892/2008 tanggal 25 April 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Rokan Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 7 dari 24 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak Para Pemohon Nomor DN-09 Dd/06 1416024 Tanggal Ijazah 06 Juni 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 023 Rambah Hilir, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Calon Anak Para Pemohon Nomor Seri DN-09/D-SMP/06/ 0255699 Tanggal Ijazah 03 Mei 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMP Islam Terpadu Riyadhul Ulum Rokan Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama **Anak Para Pemohon** Nomor 440/PKM-RH II / VII / 2023 / 905 tanggal 07 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Rambah Hilir II, Kabupaten Rokan Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu ditandatangani dan diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Pengantar Hasil Asesmen Psikologis atas nama Anak Para Pemohon Nomor 400.9.2.5 DISSOSP3A-UPTDPPA/889/VI/2023 tertanggal 09 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu ditandatangani oleh Hakim dan diberi tanda P.11;

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon karena Saksi merupakan

Halaman 8 dari 24 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Ppg



tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berumur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa Pendidikan terakhir Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus gadis, dan Calon Anak Para Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh Calon Suaminya pada bulan Mei 2023 dan di terima oleh Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun dalam rencana pernikahan Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai toke sawit dengan penghasilan sebulan rata-rata Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

2. SAKSI 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Para Pemohon karena Saksi merupakan

Halaman 9 dari 24 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berumur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa Pendidikan terakhir Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi kurang kenal dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus gadis, dan Calon Anak Para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa menurut cerita Pemohon I, Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh Calon Suaminya pada bulan Mei 2023 dan di terima oleh Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun dalam rencana pernikahan Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai toke sawit dengan penghasilan sebulan rata-rata Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 10 dari 24 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungya yang bernama **Anak Para Pemohon**, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam bidang perkawinan Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara *aquo* menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya bermaksud mengawinkan Anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak Para Pemohon**), namun karena umur Anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah batas minimal usia perkawinan, kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat. Atas dasar

Halaman 11 dari 24 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II guna dikawinkan dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon Anak Para Pemohon**;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat semaksimal mungkin terhadap Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II agar rencana perkawinan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dapat ditunda hingga Anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai batas minimal usia perkawinan. Nasihat Hakim tersebut selengkapnyanya sebagaimana tertulis dalam duduk perkara *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini. Atas nasihat Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahaminya namun tetap pada pendirian semula. Oleh karena Hakim telah berusaha maksimal untuk menasihati Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, maka ketentuan Pasal 12 Ayat 1, 2, 3, dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya;
- Makna perkawinan menurut Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah ikatan lahir-bathin untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, karena Allah Swt.;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh calon suami

Halaman 12 dari 24 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Ppg



anak Pemohon I dan Pemohon II, dan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat dan telah menjalin hubungan sedemikian eratnya;

- Anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jiwa dan raga dan siap melangsungkan perkawinan;
- Rencana perkawinan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut syara';

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya;
- Makna perkawinan menurut Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah ikatan lahir-bathin untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, karena Allah Swt.
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat dan telah menjalin hubungan sedemikian eratnya;
- Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jiwa dan raga dan siap melangsungkan perkawinan;
- Rencana perkawinan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja dan sanggup menafkahi istri jika menikah nantinya;
- Antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak

Halaman 13 dari 24 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut syara';

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Pemohon I dan Pemohon II berkehendak segera mengawinkan anak Pemohon I dan Pemohon II karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan mereka sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Pemohon I dan Pemohon II siap membimbing rumah tangga Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk yang akan datang turut tetap bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Orangtua Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Orangtua Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II menyetujui rencana perkawinan Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II serta siap membimbing rumah tangga Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa alasan Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II harus segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah dekat, serta untuk menghindari hal-hal yang dilarang norma-norma agama dan adat setempat;

Halaman 14 dari 24 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Ppg



- Orangtua Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk yang akan datang turut tetap membimbing dan bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mendengar keterangan Anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, Orangtua/Wali Anak Pemohon I dan Pemohon II (dalam hal ini adalah diri Pemohon I dan Pemohon II), dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, maka ketentuan Pasal 13 Ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P.1 s.d. P.11, bukti-bukti tersebut juga merupakan syarat administratif pengajuan perkara dispensasi kawin, sehingga ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.11 merupakan bukti tertulis, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 s/d P.11 merupakan bukti otentik kecuali P.10 dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, maka memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 merupakan alat bukti surat diluar akta, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa setelah dicermati secara seksama ternyata bukti-bukti tertulis tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan

Halaman 15 dari 24 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan norma hukum, kesusilaan, agama, dan juga tidak bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga sesuai ketentuan Pasal 284 R.bg berdasarkan seluruh bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan terbukti:

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;
2. Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
3. Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua kandung dari Anak Pemohon I dan Pemohon II (**Anak Para Pemohon**);
4. Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 12 Februari 2006;
5. Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 04 Maret 2003;
6. Pendidikan terakhir Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah **Sekolah Dasar**;
7. Pendidikan terakhir Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
8. Anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh bidan pada UPTD Puskesmas Rambah Hilir II;
9. Anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pemeriksaan psikologis berdasarkan hasil asesmen oleh Konselor pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan selengkapanya termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya keterangan saksi satu dengan saksi lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 16 dari 24 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I (**SAKSI 1**) dan saksi II (**SAKSI 2**) Pemohon I dan Pemohon II disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 175, 307, dan 308 R.Bg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, Orangtua Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II, serta bukti tertulis dan saksi di persidangan, Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkehendak mengajukan dispensasi kawin terhadap Anak Pemohon I dan Pemohon II **Anak Para Pemohon** yang akan dikawinkan dengan calon suaminya yang bernama **Calon Anak Para Pemohon**;
2. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini belum genap berusia 19 tahun;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkehendak segera mengawinkan Anak Pemohon I dan Pemohon II karena Anak Pemohon I dan Pemohon II telah b menjalin hubungan sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir keduanya akan berbuat hal yang dilarang norma;
4. Bahwa alasan Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II harus segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah dekat dan untuk menghindari hal-hal yang dilarang norma-norma agama dan adat setempat;
5. Bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, persusuan, juga tidak ada hubungan lain yang menurut hukum dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;

Halaman 17 dari 24 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Ppg



6. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengetahui hakikat perkawinan telah berkehendak untuk melangsungkan perkawinan;
7. Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
8. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani dan telah siap menjadi ibu rumah tangga;
9. Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani dan juga telah siap menjadi kepala rumah tangga;
10. Bahwa Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, sehingga mampu menafkahi calon Istrinya;
11. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II secara psikologis telah siap untuk menikah dan menjalani rumah tangga;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II siap membimbing dan berkomitmen turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, berdasarkan fakta di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah memenuhi kehendak Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal calon pengantin wanita belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menguraikan ketentuan-ketentuan larangan perkawinan, untuk menilai apakah rencana perkawinan antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya termasuk kategori perkawinan yang dilarang atau tidak;

Halaman 18 dari 24 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa larangan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

Pasal 39 KHI menyatakan: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

(1) Karena pertalian nasab:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2) Karena pertalian kerabat semenda:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan Istrinya atau bekas Istrinya;
- b. dengan seorang wanita bekas Istri orang yang menurunkannya;
- b. dengan seorang wanita keturunan Istri atau bekas Istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas Istrinya itu qobla al dukhul;
- a. dengan seorang wanita bekas Istri keturunannya.

(3) Karena pertalian sesusuan :

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh Istrinya dan keturunannya".

Pasal 40 KHI menyatakan "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Halaman 19 dari 24 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih di bawah batas minimal usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dari fakta yang terungkap di persidangan dapat ditarik sebuah kesimpulan tegas bahwa:

Pertama, Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II telah: (1) mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya, (2) mengetahui makna atau arti sebuah perkawinan, (3) berkehendak untuk melangsungkan perkawinan yang mana kehendak perkawinan tersebut atas dasar cinta dan tidak ada paksaan dalam bentuk apa pun (psikis, fisik, seksual, dan ekonomi), (4) memiliki modal pendidikan (sekolah) dan Anak Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani serta telah siap menjadi ibu rumah tangga sedangkan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II juga sehat jasmani dan rohani serta telah siap menjadi kepala rumah tangga;

Kedua, Pemohon I dan Pemohon II dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II siap membimbing dan berkomitmen untuk yang akan datang turut tetap bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Ketiga, Bahwa alasan Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II harus segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah dekat dan untuk menghindari hal-hal yang dilarang norma-norma agama dan adat setempat;

Halaman 20 dari 24 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat, antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, persusuan, juga tidak ada hubungan lain yang menurut hukum dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;

Kelima, Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, sehingga jika telah menikah nantinya ia mampu menafkahi Istri;

Keenam, walaupun ditemukan fakta perbedaan usia dengan jarak 4 tahun namun tidak menjadi penghalang perwujudan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Sehingga meskipun Anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan, namun berdasarkan alasan-alasan tersebut Anak Pemohon I dan Pemohon II patut diberi dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Q.S. Surat An-Nur ayat 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendi Calon Anak Para Pemohon diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pembe Calon Anak Para Pemohon-Nya dan Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَاَلْيَتَزَوَّجَ فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ

Artinya: *"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih*

Halaman 21 dari 24 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)". (hadits muttafaqun 'alaih)

Menimbang, bahwa berdasarkan Qaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asybaah Wa an-Nadzaa'ir*, halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa meskipun Anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 17 tahun 5 bulan, namun Hakim menilai bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II secara psikologis dan mental sudah siap untuk menjadi ibu dan istri serta mampu untuk menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk menghindari kemadhorotan yang lebih besar apabila Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Calon suaminya tidak segera dinikahkan serta sesuai dengan adat dan nilai-nilai di masyarakat tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, maka Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Para Pemohon** sebaiknya segera dinikahkan dengan Calon suaminya yang bernama **Calon Anak Para Pemohon**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga dengan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 22 dari 24 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Anak Para Pemohon**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah, oleh Liza, S.Sy., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syurya Gusmardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syurya Gusmardi, S.H.

Liza, S.Sy.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp60.000,00
3.	Panggilan	Rp00.000,00
4.	PNBP panggilan pertama	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)